

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari apa yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan:

PT. SUCOFINDO telah melakukan prosedur perhitungan, pencatatan dan pelaporan khususnya PPn sudah sesuai dengan peraturan, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya kesalahan tersebut apabila tidak langsung dicari jalan pemecahannya akan menimbulkan kerugian sendiri pada perusahaan. Terjadinya selisih pada bukti PPn keluaran PT. SUCOFINDO berdampak pada pendapatan perusahaan. Karena PT. SUCOFINDO adalah salah satu perusahaan jasa terbesar di Indonesia dan PPn khususnya PPn Keluaran dan bisa saja PPn Keluaran tersebut merupakan salah satu pendapatan terbesar perusahaan. Dan akibat terjadinya selisih tersebut bisa saja perusahaan merugi akibat selisih tersebut.

Jadi kesimpulan dari kasus diatas adalah, apabila terjadi selisih di laporan neraca detail disebabkan oleh:

1. Salah pembukuan atau ketidaksesuaian pencatatan/penjurnalan PPn Keluaran dilaporan neraca detail dengan bukti yang diterima oleh Kantor Pusat. Hal ini disebabkan karena sistem error dan human error. Sistem error disini berarti terdapat kesalahan di aplikasi SIMOS (aplikasi tidak boleh di Screen Shot) yaitu aplikasi diperusahaan yang berguna mengolah PPn.

2. Belum masuk ke GL.
3. Beda periode sangatlah berpengaruh terhadap jumlah PPn yg diterima perusahaan. Seharusnya PPn tersebut masuk ke periode 2012, tetapi bukti yang ditemukan itu ternyata masuk ke periode 2011.

B. Saran - saran

Dari kesimpulan di atas apabila terdapat kasus seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, maka ditemukan solusi sebagai berikut:

Solusi

1. Staf pajak pada Divisi Keuangan SUCOFINDO harus bisa lebih teliti lagi dalam hal pencatatannya. Karena walaupun sudah berbasis sistem komputer dalam hal perhitungan, pencatatan dan pelaporannya tp staf divisi tersebut harus mengecek ulang lagi, karena bisa saja seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya apabila terjadi selisih dapat mengurangi pendapatan perusahaan yang didapat pada periode tersebut.
2. Apabila Dibuat kredit nota atau ada pembatalan faktur pajak. Nota Kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan. Nota kredit dibuat dan ditandatangani oleh penjual. Arti *nota kredit* adalah penjual mengkredit (mengurangi) piutang usaha yang akan ditagih ke pembeli. Lembar asli diberikan kepada pembeli, sedangkan tembusannya/copy-nya disimpan penjual.